



P U T U S A N

Nomor : 581/Pid/2018/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jono Als Jon Pistol Bin Bardan
Tempat lahir : Ds Paku
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 5 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds.Paku Kampung Lembah Sari, Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua/Hakim, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
10. Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 581/Pid/2017/PT MDN



Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu 1. Roh dalahi Subhi Purba, S.H., M.H., 2. Budi Hartono Purba, S.H., 3. Feber Andro Sirait, S.H., Advokat pada "KANTOR HUKUM YESAYA 56" yang beralamat di Jalan Pembangunan No. 56 Medan Binjai Km. 12, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan penghunjukan Majelis Hakim tertanggal 14 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua pada tanggal 5 Juli 2018 Nomor 581/Pid/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 5 Juli 2018 Nomor 581/Pid/2018/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 10 Juli 2018 Nomor 581/Pid/2018/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 7 Juni 2018 Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbp;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, tanggal 11 Desember 2017 No.Reg.Perkara: PDM-318/Ep-2/S.Rph/12/2017, Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **JONO Als. JON PISTOL Bin BARDAN** pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar jam 23.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di jalan lintas Sumatera dekat jembatan Sei Ular Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa dan CANDRA (belum tertangkap) datang kerumah saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam kemudian berangkat ke daerah Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh (Asahan) untuk mencari sasaran Mobil Tangki yang mengangkut CPO tetapi pada saat itu tidak ada sasaran. Kemudian terdakwa, bersama-sama dengan temannya yaitu saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN, saksi RIDWAN ALS EWIN ALS KOMPRES Bin MUHAMMAD SAMIN (berkas perkara terpisah), sdr WAHYU dan CANDRA (belum tertangkap/DPO) berkumpul dan merencanakan perampokan/pencurian Mobil Truck Tangki yang mengangkut/membawa CPO di sebuah warung/rumah makan arah perbaungan yang masih daerah Sei Jenggi dengan menggunakan Mobil Avanza Warna hitam dan menunggu sasaran mobil Truck Tangki yang megangkut/membawa CPO. Kemudian CANDRA (belum tertangkap) melihat Truck tangki yang mengangkut/ membawa CPO yang dikemudikan oleh korban DEDI KUSWORO lewat dengan mengatakan "*ayo jalan itu mobil trucknya*" kemudian terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN, saksi RIDWAN ALS EWIN ALS KOMPRES Bin MUHAMMAD SAMIN (berkas perkara terpisah), WAHYU dan CANDRA (belum tertangkap/DPO) mengikuti mobil truck tersebut dari belakang kemudian di daerah Serdang Bedagai tepatnya sebelum jembatan Sungai Ular menuju Kota Medan terdakwa membuka kaca mobil Avanza dengan mengatakan "*woi, woi*" kepada supir truck tangki tersebut dan saksi RIDWAN ALS.EWIN langsung menyalip Mobil Truck Tangki tersebut hingga mobil Truck Tangki tersebut berhenti setelah mobil Truck Tangki tersebut berhenti dan mobil avanza yang saksi RIDWAN ALS.EWIN kemudikan saksi berhentikan didepan mobil Truck Tangki tersebut, kemudian terdakwa, WAHYU, saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN dan CANDRA turun dari mobil avanza yang saksi RIDWAN Als.EWIN kemudikan dan mendekati mobil Truck Tangki yang dikemudikan oleh korban DEDI KUSWORO setelah terdakwa, saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN, saksi RIDWAN ALS EWIN, WAHYU dan CANDRA turun kemudian saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN memecahkan kaca pintu sebelah kiri Truck Tangki tersebut dengan menggunakan kunci roda mobil avanza, kemudian terdakwa, saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN, WAHYU dan CANDRA naik ke dalam Truk Tangki yang di kemudikan oleh korban DEDI KUSWORO dan mengikat serta melakban mata, mulut hidung serta kedua tangan supir Truck Tangki yang dikemudikan oleh korban DEDI KUSWORO tersebut yang sudah di persiapan kemudian CANDRA mengemudikan/membawa mobil Truck Tangki bersama-sama dengan terdakwa, WAHYU yang diikuti mobil Avanza yang dikemudikan saksi RIDWAN AIS.EWIN dari belakang sampai dekat SPBU daerah Lubuk Pakam, kemudian WAHYU (belum tertangkap) turun dari mobil Truck tangki tersebut

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 581/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membuka pintu bagasi belakang mobil avanza yang kursi paling belakang mobil tersebut sudah dalam keadaan dilipat kemudian saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN, WAHYU dan CANDRA turun dari mobil Truck tangki tersebut memindahkan dengan mengangkat dan memasukan supir Truck Tangki yang mengangkut/membawa CPO yang di kemudikan korban ke dalam mobil avanza tersebut dalam keadaan sudah di lakban dengan menggunakan lakban warna coklat yang sudah di persiapkan ke arah belakang dalam perjalanan supir Truck Tangki meronta-ronta kemudian mobil yang saksi RIDWAN ALS EWIN kemudian saksi berhenti, kemudian saksi RIDWAN ALS EWIN turun dan mengikat kedua kaki korban dengan menggunakan tali nilon warna kuning yang sudah dipersiapkan dengan posisi kaki korban mengarah ke arah stuur mobil. Kemudian saksi RIDWAN ALS EWIN, saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN dan WAHYU (belum tertangkap) membawa supir mobil Truck Tangki (DEDI KUSWORO) ke arah Jln.Megawati dekat perkebunan kelapa sawit Tandem Hulu kec.Hamparan Perak Kab.Deli Serdang sedangkan Truck Tangki yang mengangkut CPO tersebut di dibawa dan di kemudikan CANDRA bersama terdakwa (belum tertangkap) jalan mendahului mobil avanza ke arah Tanjung Mulia Medan melalui jalan tol Tanjung Morawa untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Kemudian sesampainya saksi RIDWAN ALS EWIN, saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN dan WAHYU di Jalan Megawati dekat perkebunan kelapa sawit Tandem Hulu kec.Hamparan Perak Kab.Deli Serdang kemudian saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN dan WAHYU (belum tertangkap) membopong dan membuang supir Truck Tangki (DEDI KUSWORO) ke dalam parit Jalan Megawati tersebut dalam keadaan dilakban dan terikat tali nilon. Kemudian terdakwa, saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN, saksi RIDWAN ALS EWIN ALS KOMPRES Bin MUHAMMAD SAMIN dengan menggunakan Mobil Avanza tersebut kembali ke warung/rumah makan tempat pertama berkumpul. Kemudian di warung tersebut saksi RIDWAN ALS EWIN ALS KOMPRES Bin MUHAMMAD SAMIN menerima uang dari CANDRA sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan terdakwa menerima uang dari CANDRA SEBESAR Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) sedangkan saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN dan WAHYU menerima uang dari CANDRA di rumah saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN. Kemudian pada tanggal 07 Juli 2015 terdakwa, saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN dan saksi RIDWAN ALS EWIN ALS.KOMPRES Bin MUHAMMAD SAMIN mendapat kabar/berita supir truck tangki CPO yang

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 581/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan korban DEDI KUSWORO tersebut telah ditemukan dan meninggal dunia dari orang lain.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.04/VI/2015/Rs. Bhayangkara tertanggal 08 Juli 2015 yang ditanda-tangani oleh dr.GUNTUR BUMI NASUTION, Sp.F yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, dikenal, berkhitan, umur sekitar tiga puluh tiga tahun, warna kulit sulit dinilai (proses pembusukan), kesan gizi sedang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban terhalangnya udara masuk ke paru-paru (asfiksia) akibat hidung dan mulut tertutup lakban disertai taruma pada kepala disertai proses pembusukan lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **JONO Als. JON PISTOL Bin BARDAN** pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar jam 23.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di jalan lintas Sumatera dekat jembatan Sei Ular Kab. Serdang Bedaga, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya, **pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa, bersama-sama dengan temannya yaitu saksi JONO Als JON PISTOL Bin.BARDAN, saksi RIDWAN ALS EWIN ALS KOMPRES Bin MUHAMMAD SAMIN (berkas perkara terpisah), sdr WAHYU dan CANDRA (belum tertangkap/DPO) berkumpul, makan dan merencanakan pembunuhan dan perampokan/pencurian Mobil Truck Tangki yang mengangkut/membawa CPO yang dikemukakan oleh korban DEDI KUSWORO di sebuah warung/rumah makan arah perbaungan yang masih daerah Sei Jenggi dengan menggunakan Mobil Avanza Warna hitam dan menunggu sasaran mobil Truck Tangki yang megangkut/membawa CPO. Kemudian CANDRA (belum tertangkap) melihat Truck tangki yang mengangkut/ membawa CPO yang dikemukakan oleh korban DEDI KUSWORO lewat dengan mengatakan "ayo jalan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 581/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mobil trucknya" kemudian terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN, saksi RIDWAN ALS EWIN ALS KOMPRES Bin MUHAMMAD SAMIN (berkas perkara terpisah), WAHYU dan CANDRA (belum tertangkap/DPO) mengikuti mobil truck tersebut dari dari belakang kemudian di daerah Serdang Bedagai tepatnya sebelum jembatan Sungai Ular menuju Kota Medan terdakwa membuka kaca mobil Avanza dengan mengatakan "woi, woi" kepada supir truck tangki tersebut dan saksi RIDWAN ALS.EWIN langsung menyalip Mobil Truck Tangki tersebut hingga mobil Truck Tangki tersebut berhenti setelah mobil Truck Tangki tersebut berhenti dan mobil avanza yang saksi RIDWAN ALS.EWIN kemudian saksi berhentikan didepan mobil Truck Tangki tersebut, kemudian terdakwa, WAHYU, saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN dan CANDRA turun dari mobil avanza yang saksi RIDWAN Als.EWIN kemudian dan mendekati mobil Truck Tangki yang dikemudikan oleh korban DEDI KUSWORO setelah terdakwa, saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN, saksi RIDWAN ALS EWIN, WAHYU dan CANDRA turun kemudian saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN memecahkan kaca pintu sebelah kiri Truck Tangki tersebut dengan menggunakan kunci roda mobil avanza, kemudian terdakwa, saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN, WAHYU dan CANDRA naik ke dalam Truk Tangki yang di kemudikan oleh korban DEDI KUSWORO dan mengikat serta melakban mata, mulut hidung serta kedua tangan supir Truck Tangki yang dikemudikan oleh korban DEDI KUSWORO tersebut yang sudah di persiapkan kemudian CANDRA mengemudikan/membawa mobil Truck Tangki bersama-sama dengan terdakwa, WAHYU yang diikuti mobil Avanza yang dikemudikan saksi RIDWAN AIS.EWIN dari belakang sampai dekat SPBU daerah Lubuk Pakam, kemudian WAHYU (belum tertangkap) turun dari mobil Truck tangki tersebut kemudian membuka pintu bagasi belakang mobil avanza yang kursi paling belakang mobil tersebut sudah dalam keadaan dilipat kemudian saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN, WAHYU dan CANDRA turun dari mobil Truck tangki tersebut memindahkan dengan mengangkat dan memasukan supir Truck Tangki yang mengangkut/membawa CPO yang di kemudikan korban ke dalam mobil avanza tersebut dalam keadaan sudah di lakban dengan menggunakan lakban warna coklat yang sudah di persiapkan ke arah belakang dalam perjalanan supir Truck Tangki meronta-ronta kemudian mobil yang saksi RIDWAN ALS EWIN kemudian saksi berhentikan, kemudian saksi RIDWAN ALS EWIN turun dan mengikat kedua kaki korban dengan menggunakan tali nilon warna kuning yang sudah dipersiapkan dengan posisi kaki korban mengarah ke arah stiuir mobil.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 581/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi RIDWAN ALS EWIN, saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN dan WAHYU (belum tertangkap) membawa supir mobil Truck Tangki (DEDI KUSWORO) ke arah Jln.Megawati dekat perkebunan kelapa sawit Tandem Hulu kec.Hamparan Perak Kab.Deli Serdang sedangkan Truck Tangki yang mengangkut CPO tersebut di dibawa dan di kemudikan CANDRA bersama terdakwa (belum tertangkap) jalan mendahului mobil avanza ke arah Tanjung Mulia Medan melalui jalan tol Tanjung Morawa untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Kemudian sesampainya saksi RIDWAN ALS EWIN, saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN dan WAHYU di Jalan Megawati dekat perkebunan kelapa sawit Tandem Hulu kec.Hamparan Perak Kab.Deli Serdang kemudian saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN dan WAHYU (belum tertangkap) membopong dan membuang supir Truck Tangki (DEDI KUSWORO) ke dalam parit Jalan Megawati tersebut dalam keadaan dilakban dan terikat tali nilon. Kemudian terdakwa, saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN, saksi RIDWAN ALS EWIN ALS KOMPRES Bin MUHAMMAD SAMIN dengan menggunakan Mobil Avanza tersebut kembali ke warung/rumah makan tempat pertama berkumpul. Kemudian di warung tersebut saksi RIDWAN ALS EWIN ALS KOMPRES Bin MUHAMMAD SAMIN menerima uang dari CANDRA sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan terdakwa menerima uang dari CANDRA SEBESAR Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) sedangkan saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN dan WAHYU menerima uang dari CANDRA di rumah saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN. Kemudian pada tanggal 07 Juli 2015 terdakwa, saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN dan saksi RIDWAN ALS EWIN ALS.KOMPRES Bin MUHAMMAD SAMIN mendapat kabar/berita supir truck tangki CPO yang dikemudikan korban DEDI KUSWORO tersebut telah ditemukan dan meninggal dunia dari orang lain.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.04/VI/2015/Rs. Bhayangkara tertanggal 08 Juli 2015 yang ditanda-tangani oleh dr.GUNTUR BUMI NASUTION, Sp.F yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, dikenal, berkhitan, umur sekitar tiga puluh tiga tahun, warna kulit sulit dinilai (proses pembusukan), kesan gizi sedang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban terhalangnya udara masuk ke paru-paru (asfiksia) akibat hidung dan mulut tertutup lakban disertai taruma pada kepala disertai proses pembusukan lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 339 KUHPidana.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 581/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **JONO Als. JON PISTOL Bin BARDAN** pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar jam 23.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di jalan lintas Sumatera dekat jembatan Sei Ular Kab. Serdang Bedaga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan dengan direncana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa, bersama-sama dengan temannya yaitu saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN, saksi RIDWAN ALS EWIN ALS KOMPRES Bin MUHAMMAD SAMIN (berkas perkara terpisah dan menunggu sasaran mobil Truck Tangki yang megangkut/membawa CPO. Kemudian CANDRA (belum tertangkap) melihat Truck tangki yang mengangkut/ membawa CPO yang dikemudikan oleh korban DEDI KUSWORO lewat dengan mengatakan "ayo jalan itu mobil trucknya" kemudian terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN, saksi RIDWAN ALS EWIN ALS KOMPRES Bin MUHAMMAD SAMIN (berkas perkara terpisah), WAHYU dan CANDRA (belum tertangkap/DPO) mengikuti mobil truck tersebut dari dari belakang kemudian di daerah Serdang Bedagai tepatnya sebelum jembatan Sungai Ular menuju Kota Medan terdakwa membuka kaca mobil Avanza dengan mengatakan "woi, woi" kepada supir truck tangki tersebut dan saksi RIDWAN ALS.EWIN langsung menyalip Mobil Truck Tangki tersebut hingga mobil Truck Tangki tersebut berhenti setelah mobil Truck Tangki tersebut berhenti dan mobil avanza yang saksi RIDWAN ALS.EWIN kemudikan saksi berhentian didepan mobil Truck Tangki tersebut, kemudian terdakwa, WAHYU, saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN dan CANDRA turun dari mobil avanza yang saksi RIDWAN Als.EWIN kemudikan dan mendekati mobil Truck Tangki yang dikemudikan oleh korban DEDI KUSWORO setelah terdakwa, saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN, saksi RIDWAN ALS EWIN, WAHYU dan CANDRA turun kemudian saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN memecahkan kaca pintu sebelah kiri Truck Tangki tersebut dengan menggunakan kunci roda mobil avanza, kemudian terdakwa, saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN, WAHYU dan CANDRA naik ke dalam Truk Tangki yang di kemudikan oleh korban DEDI KUSWORO dan mengikat serta melakban mata, mulut hidung serta kedua tangan supir Truck Tangki yang dikemudikan oleh korban DEDI KUSWORO tersebut yang sudah di

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 581/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapkan kemudian CANDRA mengemudikan/membawa mobil Truck Tangki bersama-sama dengan terdakwa, WAHYU yang diikuti mobil Avanza yang dikemudikan saksi RIDWAN ALS.EWIN dari belakang sampai dekat SPBU daerah Lubuk Pakam, kemudian WAHYU (belum tertangkap) turun dari mobil Truck tangki tersebut kemudian membuka pintu bagasi belakang mobil avanza yang kursi paling belakang mobil tersebut sudah dalam keadaan dilipat kemudian saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN, WAHYU dan CANDRA turun dari mobil Truck tangki tersebut memindahkan dengan mengangkat dan memasukan supir Truck Tangki yang mengangkut/membawa CPO yang di kemudikan korban ke dalam mobil avanza tersebut dalam keadaan sudah di lakban dengan menggunakan lakban warna coklat yang sudah di persiapkan ke arah belakang dalam perjalanan supir Truck Tangki meronta-ronta kemudian mobil yang saksi RIDWAN ALS EWIN kemudikan saksi berhenti, kemudian saksi RIDWAN ALS EWIN turun dan mengikat kedua kaki korban dengan menggunakan tali nilon warna kuning yang sudah dipersiapkan dengan posisi kaki korban mengarah ke arah stuur mobil. Kemudian saksi RIDWAN ALS EWIN, saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN dan WAHYU (belum tertangkap) membawa supir mobil Truck Tangki (DEDI KUSWORO) ke arah Jln.Megawati dekat perkebunan kelapa sawit Tandem Hulu kec.Hamparan Perak Kab.Deli Serdang sedangkan Truck Tangki yang mengangkut CPO tersebut di dibawa dan di kemudikan CANDRA bersama terdakwa (belum tertangkap) jalan mendahului mobil avanza ke arah Tanjung Mulia Medan melalui jalan tol Tanjung Morawa untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Kemudian sesampainya saksi RIDWAN ALS EWIN, saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN dan WAHYU di Jalan Megawati dekat perkebunan kelapa sawit Tandem Hulu kec.Hamparan Perak Kab.Deli Serdang kemudian saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN dan WAHYU (belum tertangkap) membopong dan membuang supir Truck Tangki (DEDI KUSWORO) ke dalam parit Jalan Megawati tersebut dalam keadaan dilakban dan terikat tali nilon. Kemudian terdakwa, saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN, saksi RIDWAN ALS EWIN ALS KOMPRES Bin MUHAMMAD SAMIN dengan menggunakan Mobil Avanza tersebut kembali ke warung/rumah makan tempat pertama berkumpul. Kemudian di warung tersebut saksi RIDWAN ALS EWIN ALS KOMPRES Bin MUHAMMAD SAMIN menerima uang dari CANDRA sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan terdakwa menerima uang dari CANDRA SEBESAR Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) sedangkan saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN dan WAHYU menerima uang dari CANDRA di

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 581/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN. Kemudian pada tanggal 07 Juli 2015 terdakwa, saksi PARIYONO Als.YAN Bin PAIRIN dan saksi RIDWAN ALS EWIN ALS.KOMPRES Bin MUHAMMAD SAMIN mendapat kabar/berita supir truck tangki CPO yang dikemudikan korban DEDI KUSWORO tersebut telah ditemukan dan meninggal dunia dari orang lain.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.04/VI/2015/Rs. Bhayangkara tertanggal 08 Juli 2015 yang ditanda-tangani oleh dr.GUNTUR BUMI NASUTION, Sp.F yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, dikenal, berkhitan, umur sekitar tiga puluh tiga tahun, warna kulit sulit dinilai (proses pembusukan), kesan gizi sedang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan penyebab kematian korban terhalangnya udara masuk ke paru-paru (asfiksia) akibat hidung dan mulut tertutup lakban disertai taruma pada kepala disertai proses pembusukan lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

Membaca surat tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, tertanggal 18 Mei 2018 No.Reg.Perkara: PDM-317/Ep-2/S.Rph/12/2017, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONO Als. JON PISTOL Bin BARDAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JONO Als. JON PISTOL Bin BARDAN selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helai baju kaos warna hitam
 - 1 (satu) buah handuk warna coklat susu
 - 3 (tiga) potong tali nilon warna kuning
 - Potongan lakban warna coklat
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terdapat di dalamnya 1 (satu) buah SIM B2 Umum An DEDI KW
 - 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk)
 - 1 (satu) buah kunci roda
 - 1 (satu) unit HP warna biru merk Nokia model 105 No IMEI 357880/05/735137/5

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 581/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM kartu No 082387345397
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Truck tangki warna kuning gading (orange), No Register BK 8823 BF, No Mesin 6D40S18161, No Rangka FT410V-530207
Dikembalikan kepada CV. Pelita Jaya;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Membaca Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa JONO Alias JON PISTOL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM-318/ Ep.2/ S.Rph/12/ 2017, baik dalam DAKWAAN PRIMAIR, DAKWAAN SUBSIDAIR dan DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR;
2. Membebaskan Terdakwa JONO Alias JON PISTOL karena itu dari DAKWAAN PRIMAIR, DAKWAAN SUBSIDAIR dan DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR;
3. Memerintahkan Terdakwa JONO Alias JON PISTOL dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan segala hak Terdakwa JONO Alias JON PISTOL dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 7 Juni 2018 Nomor 149/Pid.B/20178/PN Lbp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa JONO Als JON PISTOL BIN BARDAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang”**, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JONO Als JON PISTOL BIN BARDAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helai baju kaos warna hitam
 - 1 (satu) buah handuk warna coklat susu
 - 3 (tiga) potong tali nilon warna kuning
 - Potongan lakban warna coklat

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 581/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terdapat di dalamnya 1 (satu) buah SIM B2 Umum An DEDI KW
- 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- 1 (satu) buah kunci roda
- 1 (satu) unit HP warna biru merk Nokia model 105 No IMEI 357880/05/735137/5
- 1 (satu) buah SIM kartu No 082387345397

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil truk tangki warna kuning gading (orange), No Register BK 8823 BF, No Mesin 6D40S18161, No Rangka FT410V-530207

Dikembalikan kepada CV. Pelita Jaya

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 107/Akta.Pid./2018/PN Lbp, yang dibuat oleh Eddi Sangapta Sinuhaji, SH MH Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 7 Juni 2018 Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbp;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 108/Akta.Pid./2018/PN Lbp, yang dibuat oleh Eddi Sangapta Sinuhaji, SH MH Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 7 Juni 2018 Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbp;

Membaca, Akta pemberitahuan permintaan Banding Nomor 107/Akta.Pid./2018/PN-Lbp yang dibuat oleh Azhary Siregar, SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2018;

Membaca, Akta Pemberitahuan permintaan Banding Nomor 108/Akta.Pid./2018/PN Lbp yang dibuat oleh Azhary Siregar, SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menerangkan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2018;

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 8 Juni 2018 Nomor:W2.U4/8905/HK.01.10/VI/2018, masing – masing disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 581/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa, menerangkan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 7 Juni 2018 Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbp, akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak mengetahui alasan mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tetap akan memproses pemeriksaan perkara tersebut di tingkat banding, karena dalam setiap perkara pidana yang dimintakan banding tidak mewajibkan membuat memori banding dalam permintaan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 7 Juni 2018 Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbp tersebut, apakah ada kekeliruan di dalam menerapkan Hukum Acara Pidana maupun kesalahan di dalam mempertimbangkan unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, kecuali mengenai Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkannya, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan alasan Nota Pembelaan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 581/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena masalah tidak ada saksi yang melihat sudah dapat diketahui dari keterangan sesama Terdakwa yang juga menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana keterangannya yang tercantum dalam berita acara sidang dan persyaratan agar dapat menjadi saksi telah sesuai ketentuan Pasal 168 huruf b KUHP Jo. Pasal 169 ayat (1) KUHP, maka Nota Pembelaan tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelah membaca dan meneliti berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama maupun salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 7 Juni 2018 Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbp, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak ada menemukan kekeliruan dalam menerapkan Hukum Acara Pidana maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa, semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut dalam putusannya yang telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi merupakan konsekwensi logis atas perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum, sehingga tujuan dari pemidanaan tersebut untuk pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Terdakwa menyadari kesalahannya dan menjadi manusia yang mandiri bertanggung jawab serta diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari dan juga menjadi pedoman bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan temannya tersebut dilakukan cukup sadis dan tidak manusiawi serta Terdakwa tidak ada menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat sudah selayaknya dan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 581/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas keadaan tersebut menjadi alasan yang dapat memperberat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa selalu menghindari penangkapan dirinya dengan cara berpindah-pindah, Terdakwa dapat ditangkap setelah 2 (dua) tahun kemudian terjadinya tindak pidana tersebut;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan terhadap isteri dan anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding telah mempertimbangkan dari segala segi bagi kepentingan keluarga korban, masyarakat atau Negara maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebut dalam amar putusan ini dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah pula memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 7 Juni 2018 Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbp, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan yang amar selengkapannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 581/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 Ayat (4) KUH Pidna dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 7 Juni 2018 Nomor 149/Pid.B/2018/PN Lbp yang dimohon banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Jono Alias Jon Pistol Bin Bardan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helai baju kaos warna hitam
 - 1 (satu) buah handuk warna coklat susu
 - 3 (tiga) potong tali nilon warna kuning
 - Potongan lakban warna coklat
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terdapat di dalamnya 1 (satu) buah SIM B2 Umum An DEDI KW
 - 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk)
 - 1 (satu) buah kunci roda
 - 1 (satu) unit HP warna biru merk Nokia model 105 No IMEI 357880/05/735137/5
 - 1 (satu) buah SIM kartu No 082387345397

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 581/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truk tangki warna kuning gading (orange), No Register BK 8823 BF, No Mesin 6D40S18161, No Rangka FT410V-530207 dipergunakan dalam perkara atas nama Ridwan Alias Erwin Alias Kompres Bin Muhammad Samin;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 oleh kami Agustinus Silalahi, SH MH sebagai Hakim Ketua, H. Agusin, SH MH dan Pontas Efendi, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh H e r r i, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

H. Agusin, SH MH.

ttd.

Pontas Efendi, SH MH.

Hakim Ketua,

ttd.

Agustinus Silalahi, SH MH

Panitera Pengganti,

ttd.

H e r r i, SH.